

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan semakin berkembangnya hubungan antar negara, maka dirasakan perlu untuk membuat suatu peraturan yang dapat mengakomodir semua kepentingan negara-negara tersebut, sehingga kemudian Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) menyusun suatu rancangan konvensi internasional yang merupakan suatu wujud dari kebiasaan-kebiasaan internasional di bidang Hukum Diplomatik yang dikenal dengan nama *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 and Optional Protocols* (Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Protokol-Protokol Pilihan). Konvensi Wina 1961 sebagai pengakuan oleh semua negara akan adanya wakil-wakil diplomatik yang sudah ada sejak dahulu.

Hadirnya Konvensi Wina 1961 ini mencerminkan bahwa masyarakat internasional telah dapat mengatur hubungan antar negara melalui kodifikasi prinsip-prinsip Hukum Diplomatik, khususnya yang menyangkut kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang sangat mutlak diperlukan bagi semua negara, khususnya bagi para pihak agar di dalam melaksanakan hubungan satu sama lain dapat melakukan fungsi dan tugas diplomatiknya dengan baik dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta dalam meningkatkan hubungan persahabatan di antara semua negara.

Kekebalan diplomatik merupakan suatu bentuk kekebalan hukum dan kebijakan pemerintah untuk menjamin bahwa diplomat diberikan perjalanan yang aman sehingga mudah melaksanakan tugas-tugas resminya, serta diplomat diberikan jaminan terhadap gugatan atau penuntutan di bawah hukum negara penerima. Kekebalan diplomatik diperlukan untuk pemeliharaan hubungan pemerintah, termasuk selama periode konflik, bahkan perang. Salah satu dari kekebalan diplomatik ini berupa kekebalan terhadap yurisdiksi pidana negara penerima. Dasar hukum pemberlakuan kekebalan perwakilan atau agen diplomatik terhadap yurisdiksi pidana negara penerima adalah Pasal 29 Konvensi Wina 1961 bahwa seorang agen diplomatik tidak dapat diganggu-gugat sehingga agen diplomatik tidak dapat ditahan atau ditangkap oleh penegak hukum negara penerima.

Terkait dengan hak kekebalan diplomatik terhadap yurisdiksi pidana negara penerima yang dinikmati oleh agen diplomatik, Widodo berpendapat bahwa:

Hampir setiap negara saat ini mengakui bahwa aparat penegak hukum negara penerima tidak berhak mengadili agen diplomatik asing yang melakukan tindak pidana di negaranya. Kekebalan wakil diplomatik dari pengadilan negara penerima tidak membebaskannya dari pengadilan negara pengirim. Kekebalan perwakilan diplomatik terhadap tuntutan pengadilan pidana bukan berarti bahwa seorang wakil diplomatik tidak menghormati dan menghargai undang-undang dan peraturan negara penerima. Seorang wakil diplomatik wajib untuk menghormati hukum-hukum dan peraturan-peraturan dari negara penerima. Di samping itu ia juga tidak berhak untuk ikut campur urusan dalam negeri dari negara setempat. Dapat ditegaskan bahwa maksud pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu bukan untuk

keuntungan pribadi, melainkan untuk menjamin fungsi perwakilan diplomatik dilaksanakan secara lancar dan lebih efisien.¹

Berikut ini merupakan profil dari diplomat Amerika Serikat (AS) yang tidak dapat menikmati hak kekebalan dan keistimewaan diplomatiknya di negara penerima:

Nama Lengkap : Raymond Allen Davis

Tempat, Tanggal Lahir : Wise, Virginia, 2 Oktober 1974 (37 Tahun)

Tempat Tinggal : Highlands Ranch, Colorado

Kebangsaan : Amerika Serikat

Kewarganegaraan : Amerika Serikat

Almamater : Powell Valley High School

Pekerjaan : Staf Teknik dan Administratif Kedutaan Besar AS
di Islamabad

Nama Istri : Rebecca Davis

Tuntutan Pidana : Pembunuhan ganda dan kepemilikan senjata api
ilegal.

Status Kriminal : Dibebaskan setelah membayar uang kompensasi
atau *diyya*.

Raymond Davis merupakan seorang penduduk desa asli di barat daya Virginia, penduduk di sekitar tempat tinggal tersebut mendeskripsikan bahwa Davis bukan merupakan tipe orang yang berbahaya. Davis mendaftar di kemiliteran setelah lulus dari SMA Powell Valley pada tahun 1993.

¹ Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler pada Era Globalisasi*, Surabaya, LaksBang Justitia hlm. 141

Berdasarkan data dari Pentagon menyatakan bahwa, “*Davis is a former special forces soldier who left the army in August 2003 after 10 years of service. In 1994, he was part of the UN peacekeeping force in Macedonia.*”²

Tidak ada pejabat AS yang dapat dikonfirmasi secara jelas terkait keterlibatan Davis di CIA dan *Blackwater*. Bagi publik Pakistan, kata *Blackwater* disamakan dengan operasi rahasia Amerika terhadap nuklir Pakistan. Ditambah lagi dengan adanya sentimen dari publik Pakistan terhadap AS atas isu Al Qaeda dan Taliban.³ Raymond Davis diketahui merupakan pemilik dari sebuah perusahaan yang berdiri di Las Vegas, Nevada, bernama *Hyperion Protective Services*. Menurut data yang diambil dari daftar perusahaan, *Hyperion Protective Services* ini didaftarkan pada tahun 2006 dengan nama pemilik Raymond A. Davis dan istrinya Rebecca J. Davis yang terletak di 9345 Boulder Opal Ave, Las Vegas. Davis dan istrinya sering berpindah-pindah kediamannya di Las Vegas, Arizona, dan Colorado.⁴

Kedutaan Besar AS mengatakan bahwa Raymond Davis memiliki paspor diplomat dan visa yang sah berlaku sampai Juni 2012, dan tugas Davis di Pakistan sudah dimulai sejak lebih dari 1 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 20 Januari 2010 seperti yang tercantum dalam *diplomatic note*. Hal ini adalah sebagai bukti bahwa memang benar Raymond Davis merupakan

² Guardian, *American Embassy Man Pakistan Murders*, 3 September 2012, <http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/11/american-embassy-man-pakistan-murders>, (07.23)

³ Deb Stanley, *Highlands Ranch Man Insists He's Immune From Murder Charges*, 2 September 2012, <http://www.thedenverchannel.com/news/26997465/detail.html>, (11.11)

⁴ Mark Mazzetti, *American Held in Pakistan Worked With C.I.A.*, 30 Agustus 2012, http://www.nytimes.com/2011/02/22/world/asia/22pakistan.html?_r=1&pagewanted=all, (22.29)

seorang diplomat AS yang berposisi sebagai staf teknik dan administratif Kedutaan Besar AS di Islamabad.⁵

Kasus bermula pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2011, Raymond Davis (36 tahun), seorang diplomat anggota staf teknik dan administratif AS yang ditempatkan di *US Embassy*, Islamabad, Pakistan, telah menembak 2 pria warga negara Pakistan di Mozang Chowk, Lahore. Raymond Davis mengklaim bahwa penembakan tersebut dilakukan atas dasar *self-defense*, karena 2 pria warga negara Pakistan yang berkendara motor tersebut menodongkan senjata api ke arahnya dengan maksud untuk merampoknya. Raymond Davis yang sedang berkendara dengan mobil *Honda Civic* pada saat berhenti di *traffic light* mengaku terpaksa menembakkan pistol *Glock* 9 mm semi otomatis miliknya demi keselamatan nyawanya, sehingga mengakibatkan terbunuhnya 2 warga negara Pakistan tersebut. Pria ketiga meninggal karena ditabrak oleh sebuah kendaraan diplomatik AS yang datang untuk menyelamatkan Raymond Davis dari amukan massa.⁶

Pakistan menangkap dan menjerat Raymond Davis dengan pasal pembunuhan serta kepemilikan senjata api ilegal. Pada saat pemeriksaan, Raymond Davis juga tidak dapat menunjukkan paspor yang membuktikan bahwa dirinya adalah seorang diplomat, hal ini menyebabkan Pakistan berspekulasi bahwa Raymond Davis adalah seorang agen CIA (*Central Intelligence Agency*) yang menyamar sebagai diplomat AS. Pada waktu

⁵ Daily Mail, *Riots In Pakistan After Secret Deal With U.S.*, 31 Agustus 2012, <http://www.dailymail.co.uk/news/article-1366799/Raymond-Allen-Davis-Pakistan-riots-deal-US-pay-2-3m-free-CIA-agent.html>, (23.09)

⁶ Firman Arifandi, *Diplomatic Immunity Petaka Yuridiksi Pakistan*, 8 Mei 2012, <http://leaderfir.blogspot.com/2011/12/diplomatic-immunity-petaka-yurisdiksi.html>, (16.04)

kejadian, Raymond Davis juga membawa peralatan seperti sepucuk pistol *Glock* semi-otomatis, kamera yang berisi foto-foto Benteng Balahisar yang strategis, markas Pasukan Perbatasan Peshawar, dan bunker-bunker Angkatan Darat Pakistan di perbatasan timur dengan India, serta alat penyadap telepon.

Situasi politik dan keamanan yang cukup buruk di Pakistan menyebabkan pemerintah Pakistan membuat peraturan hukum yang melarang seorang diplomat membawa senjata api dan berpergian sendiri tanpa ada yang mengawal. Jaksa Pakistan melaporkan bahwa Raymond Davis melepaskan 10 tembakan dari dalam mobilnya dan keluar dari mobilnya untuk menembak salah satu dari dua warga negara Pakistan tersebut yang berusaha melarikan diri. Tubuh pria itu ditemukan 30 meter dari sepeda motornya. Pejabat polisi senior yang menangani kasus ini mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Raymond Davis tersebut tidak sepadan dengan ancaman sehingga pemerintah Pakistan menolak untuk membebaskan Raymond Davis walaupun di bawah kekebalan diplomatiknya. Raymond Davis kemudian ditangkap dan ditahan di penjara Lakhpat Kot, Lahore.⁷

AS terus mendesak agar Pakistan mematuhi isi dari Konvensi Wina 1961 dengan menuntut Pakistan agar segera melepaskan Raymond Davis dari tahanan. Dua orang pria yang terbunuh tersebut juga ternyata memiliki catatan kriminal telah merampok uang dan barang berharga di bawah todongan senjata dari seorang warga Pakistan di wilayah yang sama.

⁷ Ernest Dempsey, *Arrested US Citizen Raymond Davis released in a Dramatic Rush*, 8 Mei 2012, <http://www.digitaljournal.com/article/304735>, (15.46)

Seorang anggota staf teknik dan administratif kedutaan besar dapat menikmati penuh kekebalan terhadap yurisdiksi pidana negara penerima berdasarkan Pasal 37 ayat 2 Konvensi Wina 1961, sehingga Raymond Davis tidak sah untuk ditangkap dan ditahan oleh aparat penegak hukum Pakistan.⁸

Presiden AS, Barack Obama dalam konferensi pers mengatakan bahwa, *“we’ve got a very simple principle here that every country in the world that is party to the Vienna Convention on Diplomatic Relations has upheld in the past and should uphold in the future, and that is, if our diplomats are in another country, then they are not subject to that country’s local prosecution.”*⁹ Berdasarkan keterangan resmi dari Asisten Sekretaris Negara untuk Urusan Publik AS, Philip J. Crowley, *“we still believe earnestly that Mr. Davis is a member of the administrative and technical staff of the Embassy in Islamabad and is entitled to full immunity from criminal prosecution and should not be arrested or detained. And we will continue to work with Pakistan to resolve any differences that we have on this issue.”*¹⁰ Berdasarkan pernyataan resmi dari *Senior Administration Official US* menyatakan bahwa:

187 countries have ratified this treaty. It represents 500 years of consistent practice. The U.S. follows this practice with regard toward all diplomats who are similarly accredited or all members of diplomatic missions, including those from Pakistan. Under the international law, local law cannot be invoked as an obstacle to fulfillment of a country’s

⁸ Asif Ezdi, *Licensed to Killed*, 6 Maret 2012, <http://www.thenews.com.pk/Todays-News-9-28893-Licensed-to-kill> (20.52).

⁹ The Indian Express, *Obama Asks Pak to Release Diplomat Raymond Davis*, 6 Maret 2012, <http://www.indianexpress.com/news/obama-asks-pak-to-release-diplomat-raymond-d/750839/> (20.59).

¹⁰ U.S Department of State, *Background Briefing on Diplomatic Immunity*, 2 September 2012, <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/02/156834.htm>, (10.49)

*international obligations. But even if it could be, the Pakistani law is consistent with international law.*¹¹

Pengacara lokal Saeed Zafar menyerukan agar Raymond Davis diadili atas pembunuhan meskipun AS mengklaim berlakunya hukum kekebalan diplomatik. Seorang jaksa Pakistan juga mengajukan permohonan di bawah hukum kepentingan publik sehingga Davis harus diadili di Pakistan serta dicegah untuk diserahkan kepada pemerintah AS karena adanya demonstrasi yang hebat dari publik Pakistan, ditambah lagi dengan adanya sentimen anti-Amerika sehingga dikhawatirkan justru akan memperburuk situasi keamanan di Pakistan. Dalam bukunya yang berjudul *International Law*, Malcolm N. Shaw menuliskan bahwa, *“however, in exceptional cases, a diplomat may be arrested or detained on the basis of self defence or in the interests of protecting human life”*.¹²

Pakar Hukum Internasional, Harry Purwanto memberikan tanggapan terhadap kasus ini:

Walaupun Raymond Davis memiliki status sebagai pejabat diplomatik, namun Davis tidak dapat seenaknya untuk melakukan tindakan kejahatan seperti membawa senjata api ilegal di negara penerima. Seperti layaknya keseimbangan antara hak dan kewajiban, Davis memiliki hak untuk menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatik, namun di sisi lain Davis harus menjalankan pula kewajibannya dengan menghormati hukum Pakistan setempat.¹³

¹¹ U.S Department of State, *loc. cit*

¹² Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law 6th edition*, Cambridge, Cambridge University Press, hlm. 765

¹³ Harry Purwanto, Pakar Hukum Internasional, dalam wawancara lisan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Selasa, 5 Juni 2012, Ijin mengutip telah diberikan. (08.00)

Situasi hubungan politik antara AS dan Pakistan memburuk terkait isu Al Qaeda dan Taliban, ditambah lagi dengan munculnya kasus Raymond Davis ini semakin menimbulkan ketegangan serius terhadap hubungan diplomatik antara Pakistan-AS. Perdana Menteri Pakistan Yusuf Raza Gilani mengatakan bahwa pemerintahnya tidak akan menyerah oleh tekanan AS dan mengatakan kepada parlemen untuk menyerahkan kasus tersebut untuk ditangani sepenuhnya oleh pengadilan Pakistan. Yusuf Raza Gilani juga mendesak pemerintah AS untuk menghormati hukum Pakistan karena berkas kasus Raymond Davis telah masuk ke pengadilan *Lahore High Court*, yaitu pengadilan tinggi yang terletak di Propinsi Lahore, pengadilan ini mengadili pelaku tindak pidana pada tingkat pertama dan banding.¹⁴

Pengamat politik berkewarganegaraan Pakistan yang berpengalaman di lebih dari 50 negara di kawasan Asia, Dr. Niaz Murtaza menyatakan pendapatnya terkait dengan hukum yang berlaku atas kasus ini:

*The Vienna Conventions on Diplomatic Relations 1961 suggest that he is immune while Pakistan's own laws suggest that he is not immune as a technical and administrative staff. So which of these laws should apply in this case? As a signatory to the Vienna Convention, the answer for Pakistan is clear-once you sign an international treaty, you have to bring your local laws in line with it. So, even if there is a difference between the international law and the local law, then the international law will prevail and we better adhere to international law if we want to remain a member in good standing within the international community.*¹⁵

¹⁴ Wikipedia, *Lahore High Court*, 2 September 2012, http://en.wikipedia.org/wiki/Lahore_High_Court, (22.45)

¹⁵ Dr. Niaz Murtaza, *Raymond Davis-Immune Or Not*, 1 September 2012, *Pak Tea House* <http://pakteahouse.net/2011/02/13/pakistan-on-the-edge-of-chaos/>, (20.12)

Raymond Davis mengklaim bahwa tindakannya yang mengakibatkan terbunuhnya 2 warga negara Pakistan tersebut didasarkan oleh *self defense*, dan jika hal ini terbukti benar maka Pakistan seharusnya tidak boleh menghukum Raymond Davis karena *self defense* merupakan alasan penghapusan pidana berdasarkan Pasal 96, 97, dan 100 *Pakistan Penal Code*.

Article 96 Pakistan Penal Code:

Things done in a private defense. Nothing is an offence which is done in the exercise of the right of private defence.

Article 97 Pakistan Penal Code:

Right of private defence of the body and of property:

Every person has a right, subject to the restrictions contained in Section 99, to defend;

- a. His own body, and the body of any other person, against any offence affecting the human body;*
- b. The property, whether movable or immovable, of himself or of any other person, against any act which is an offence falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass.*

Article 100 Pakistan Penal Code:

When the right of private defence of the body extends to causing death:

- a. Such an assault as may reasonably cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault;*
- b. Such an assault as may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault;*
- c. An assault with the intention of committing rape;*
- d. An assault with the intention of gratifying unnatural lust;*
- e. An assault with the intention of kidnapping or abduction;*
- f. An assault with the intention of wrongfully confining a person, under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release.*

Raymond Davis ditahan selama 2 bulan di penjara Pakistan dan dibebaskan pada Rabu, 16 Maret 2011. Berdasarkan berkas pengadilan *Lahore High Court*, sesuai dengan Hukum Islam, Raymond Davis dibebaskan dari tahanannya setelah keluarga dari korban atas terbunuhnya 2 pria warga negara Pakistan itu menerima uang kompensasi atau *diyyat* atau *blood-money* sebesar

\$2.34 juta.¹⁶ Perbuatan Davis yang mengakibatkan terbunuhnya 2 warga negara Pakistan tersebut didasarkan oleh pembelaan diri atau *self defense*, sehingga sanksi *qishas* (hukum bunuh bagi siapapun yang sengaja melakukan pembunuhan dengan perencanaan terlebih dahulu) tidak dapat diberlakukan pada Davis, melainkan dengan membayar *diyyat*.¹⁷ Senator AS John Kerry menyatakan penyesalan mendalam atas peristiwa tersebut dan berjanji bahwa Raymond Davis akan menghadapi investigasi hukum di AS setelah dibebaskan oleh pemerintah Pakistan.¹⁸

Konvensi Wina 1961 menyebutkan bahwa seorang diplomat tidak dapat dituntut di bawah hukum negara penerima kecuali jika negara pengirim menanggalkan kekebalan diplomatiknya sehingga diplomat tersebut dapat diadili berdasarkan hukum negara penerima. Konvensi Wina 1961 memberikan kekebalan bagi para diplomat dari yurisdiksi pidana negara penerima, sehingga diplomat tidak boleh ditangkap apalagi ditahan. Namun, ternyata dalam kasus ini Pakistan justru tidak mengindahkan aturan hukum internasional tersebut dan tidak ada sanksi internasional yang dijatuhkan kepada Pakistan atas pelanggaran hukum diplomatik ini.

Semakin meningkatnya jumlah permasalahan kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini membuat penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih jauh dengan mengambil judul: “ANALISIS YURIDIS

¹⁶ Nick Schifrin, *'Blood Money' Deal Frees CIA Contractor Raymond Davis From Pakistan*, 6 Maret 2012, <http://abcnews.go.com/Blotter/cia-contractor-raymond-davis-freed-pakistan/story?id=13146587> (20.20)

¹⁷ Abdul Djamali, 1992, *Hukum Islam*, Bandung, Mandar Maju. hlm. 186

¹⁸ Mark Tran, *John Kerry Intervenes In Row Over American's Killing Two Pakistanis*, 6 Maret 2012, <http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/16/raymond-davis-john-kerry> (20.40)

KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK RAYMOND DAVIS DALAM KASUS TERBUNUHNYA DUA WARGA NEGARA PAKISTAN.”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penulisan ini dirumuskan permasalahan yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan Raymond Davis tidak dapat menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatiknya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan Raymond Davis tidak dapat menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatiknya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui lebih jauh tentang kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diperoleh pejabat diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Raymond Davis tidak dapat menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatiknya.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Hukum Diplomatik

Hubungan diplomatik sebagai salah satu instrumen hubungan luar negeri merupakan kebutuhan bagi setiap negara. Perkembangan yang terjadi di tingkat nasional dan internasional dapat memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri melalui pelaksanaan politik luar negeri di suatu negara. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sejak dahulu sampai sekarang tidak ada satu pun negara yang dapat berdiri sendiri tanpa mengadakan hubungan internasional.¹⁹

Pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik sudah lama diadakan, yaitu sejak Konvensi Wina 1815 yang diubah oleh Protokol *Aix La Chapelle* 1918. Kemudian atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diadakan konferensi mengenai hubungan diplomatik di Wina, dari tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961. Konferensi tersebut membahas rancangan pasal-pasal yang telah dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional PBB dan menerima baik suatu konvensi mengenai hubungan diplomatik. Muatannya terdiri dari 53 pasal yang mengatur hubungan diplomatik secara menyeluruh mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik.²⁰

¹⁹ Sumarsono Mestoko, 1988, *Indonesia dan Hubungan Antar Bangsa*, Jakarta, Sinar Harapan, hlm. 5.

²⁰ Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni, hlm. 467.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan antar negara dan kerja sama internasional. Konvensi Wina 1961, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, serta Konvensi New York 1969 tentang Utusan Khusus menjadi pedoman pokok hubungan antar negara dan antar organisasi internasional.²¹

Pengertian hukum diplomatik yang dikemukakan oleh Widodo yaitu:

Pengertian hukum diplomatik adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber pada kebiasaan internasional yang berlaku imperatif, yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan hubungan diplomatik, hubungan konsuler, dan keterwakilan negara-negara dalam organisasi internasional, baik kaidah yang terkait dengan fungsi, kedudukan maupun kekebalan dan hak-hak istimewa, serta tata kerja dari organ-organ pelaksana kegiatan tersebut.²²

2. Sumber Hukum Diplomatik

Lebih dari 150 tahun telah banyak dicapai perjanjian-perjanjian internasional yang menciptakan hukum. Adapun khususnya dalam rangka hukum diplomatik antara lain sebagai berikut.²³

- a. *The Final Act of the Congress of Vienna 1815 on Diplomatic Ranks*
- b. *Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocols 1961*, termasuk di dalamnya :

- 1) *Vienna Convention on Consular Relations*;

²¹ Widodo, 1997, *Konsep dan Dinamika Hukum Internasional*, Malang, Indonesian Business School hlm. 48.

²² Widodo, *Konsep dan Dinamika Hukum Internasional*, *op. cit.*, hlm. 12

²³ Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 28-29

- 2) *Optional Protocol concerning Acquisition of Nationality;*
 - 3) *Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes.*
- c. *Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol 1963, yang di dalamnya memuat :*
- 1) *Vienna Convention on Consular Relations;*
 - 2) *Optional Protocol concerning Acquisition of Nationality;*
 - 3) *Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes*
- d. *Convention on Special Missions and Optional Protocol 1969*
- 1) *Convention on Special Mission;*
 - 2) *Optional Protocol concerning the Compulsory Settlement of Disputes*
- e. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationality Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973.*
- f. *Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Caharacter 1975.*

3. Kekebalan Diplomatik dan Keistimewaannya

Teori-teori mengenai alasan diberikannya kekebalan-kekebalan dan hak istimewa, di dalam Hukum Internasional terdapat tiga teori yaitu:

1. Teori *Exterritoriality*. Menurut teori ini, seorang agen diplomatik dianggap seolah-olah tidak meninggalkan negerinya, walaupun sebenarnya diplomat tersebut berada di luar negeri dan melaksanakan tugas-tugasnya di sana. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya agen diplomatik itu tidak tunduk terhadap hukum negara penerima. Begitu pula agen diplomatik tersebut tidak dikuasai oleh hukum negara penerima dan tidak tunduk pada segala peraturan negara penerima.
2. Teori *Representative Character*. Maksudnya bahwa agen diplomatik dan perutusan diplomatik mewakili negara pengirim dan kepala negaranya. Dalam kapasitas itu para diplomat menikmati kekebalan-kekebalan di negara penerima. Memberikan kekebalan-kekebalan kepada pejabat diplomatik juga berarti bahwa negara penerima menghormati negara pengirim, kebesaran, kedaulatan, dan kepala negaranya.
3. Teori Kebutuhan Fungsional. Menurut teori ini dasar-dasar kekebalan dan hak-hak istimewa seorang agen diplomatik adalah bahwa agen diplomatik harus dan perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan tugasnya dengan lancar. Teori ini kemudian diadopsi Konvensi Wina 1961.²⁴

²⁴ Boer Mauna, *op. cit.*, hlm. 533.

Di samping Konvensi Wina 1961 yang merupakan yuridis pemberian dan pengakuan hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik serta merupakan perjanjian-perjanjian multilateral bagi negara-negara pesertanya, juga dibutuhkan perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral antarnegara sebagai dasar pelaksanaan kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik dalam pelaksanaan pertukaran diplomatik.²⁵

4. Contoh Pelanggaran terhadap Kekebalan Diplomatik

Pelanggaran terhadap hukum internasional sering dilakukan oleh suatu negara karena alasan politik dan keamanan. Negara pelanggar selalu mempunyai justifikasi atas tindakannya yang dianggap benar demi menegakkan hukum dan menjaga stabilitas di kawasan.²⁶

Banyak kasus mengenai pelanggaran terhadap kekebalan diplomatik dari seorang diplomat maupun mengenai kekebalan gedung-gedung perwakilan yang terjadi antara suatu negara pengirim dengan negara penerimanya. Contoh kasus pemerintah Thailand yang menanggalkan kekebalan staf diplomatiknya di kedutaan besarnya di London Inggris yang terlibat dalam kasus penyelundupan heroin pada tahun 1992. Lalu kasus pemerintah Zaire yang menanggalkan kekebalan diplomatik seorang diplomatnya yang menabrak mati dua anak kecil di Perancis selatan pada tahun 1996, lalu ada juga peristiwa di Pakistan

²⁵ Arwan Black, *Analisis Kasus Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961*, 20 Maret 2012, <http://arwanblack74.blogspot.com/2011/03/analisis-kasus-kekebalan-diplomatik.html>, (15.23).

²⁶ Linggarwati Hakim, 2004, *Hubungan Internasional; Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 211.

dimana polisi Pakistan memasuki gedung perwakilan Irak di Islamabad (Pakistan), dan juga Kasus Makharadze yang ditanggalkan kekebalan diplomatiknya setelah menabrak sebuah mobil dan menewaskan seorang gadis muda berusia 10 tahun dan melukai 4 orang lainnya di Washington pada tahun 1997. Atas kejadian tersebut, pemerintah AS melalui menteri luar negerinya menghimbau kepada pemerintah Georgia agar menanggalkan kekebalan diplomatik Georgui Makharadze dan membiarkan diplomatnya tersebut diadili dengan menggunakan hukum wilayah setempat.²⁷

Kekebalan yang dimiliki seorang agen diplomatik didasarkan pada prinsip pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada agen diplomatik dalam melakukan tugasnya dengan sempurna. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap perwakilan diplomatik beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk di dalam gedung perwakilan diplomatik asing. Konvensi Wina 1961 menegaskan bahwa status gedung perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu-gugat (*inviolable*) karena merupakan bentuk penghormatan negara penerima atas keberadaan suatu misi diplomatik sehingga pejabat-pejabat dari negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala perwakilan.²⁸

Tanggung jawab negara lahir apabila negara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum internasional karena kesalahan atau kelalaiannya sehingga menimbulkan pelanggaran kewajiban hukum

²⁷ Arwan Black, *loc. cit.*

²⁸ Nizar Fikkri, *Tinjauan Yuridis terhadap Kekebalan Gedung Diplomatik*, 8 Mei 2012, <http://nizarfikkri.blogspot.com/2011/12/tinjauan-yuridis-terhadap-kekebalan.html>, (14.39)

internasional. Pelanggaran terhadap kekebalan agen diplomatik oleh negara penerima bisa terjadi apabila negara penerima tidak dapat memberikan perlindungan dan kenyamanan terhadap para agen diplomatik dalam menjalankan fungsi dan misi-misinya. Negara penerima wajib memperbaiki sekaligus mempertanggungjawabkan pelanggaran hak tersebut dan menjaga kehormatan agen diplomatik sebagai perwakilan negara pengirim.

Pasal 32 Konvensi Wina 1961 menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan tentang penanggalan kekebalan dari kekuasaan hukum. Disebutkan pula bahwa kekuasaan dari agen diplomatik dapat ditanggalkan oleh negara pengirim, namun penanggalan tersebut harus dinyatakan dengan jelas. Untuk mengadakan hubungan diplomatik antar negara, diperlukan adanya sebuah perwakilan yang mewakili suatu negara di negara lain, yang disebut sebagai perwakilan diplomatik. Sedangkan pelaksanaan dari perwakilan diplomatik dijalankan oleh agen diplomatik. Agen diplomatik atau yang disebut juga dengan diplomat, merupakan wakil dari negara yang mengirimnya. Sebagaimana telah diatur oleh hukum internasional, agen diplomatik memiliki kekebalan diplomatik selama menjalankan tugasnya. Hal tersebut diberikan agar agen diplomatik dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa ada gangguan yang menimpa dirinya.²⁹

²⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, *Modul Hukum Internasional*, Jakarta, Djambatan, hlm. 267

Salah satu kekebalan yang dimiliki oleh agen diplomatik adalah kekebalan terhadap dirinya, yaitu bahwa seorang diplomat tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan maupun penangkapan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961. Selain itu, negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya, dan martabatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, kekebalan tersebut sering dilanggar oleh negara penerima sehingga menyebabkan insiden yang dapat merugikan atau mengganggu agen diplomatik. Insiden yang terjadi dapat diselesaikan dengan menganalisa dan meneliti sebaik-baiknya bahwa kekebalan diplomatik terhadap diri diplomat merupakan kekebalan yang tidak dapat diganggu gugat dan juga diatur secara tegas oleh hukum internasional, dalam hal ini Konvensi Wina 1961.³⁰

³⁰ Boer Mauna, *op. cit.*, hlm. 504